

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA DARI
PEMBERITAAN MEDIA MASSA**

***LEGAL PROTECTION OF SUSPECTS RIGHTS FROM MASS
MEDIA COVERAGE***

Disusun dan diajukan oleh:

JIVADEVI A. TENRI SANNA

B111 16 327



**DEPARTEMEN HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA
DARI PEMBERITAAN MEDIA MASSA**

OLEH

**JIVADEVI A. TENRI SANNA
B111 16 327**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum

**PEMINATAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA DARI PEMBERITAAN MEDIA
MASSA**

Disusun dan diajukan oleh


JIVADEVI A. TENRI SANNA
B11116327

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jum'at, 07 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 196904041998022002



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.
NIP. 1979121222008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Jivadevi A. Tenri Sanna
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 327
Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Dari
Pemberitaan Media Massa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2023


Pembimbing Utama



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

NIP: 19690404 199802 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.

NIP: 19791212 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JIVADEVI A. TENRI SANNA
N I M : B11116327
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka dari Pemberitaan Media Massa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jivadevi A. Tenri Sanna

NIM : B11116327

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Dari Pemberitaan Media Massa** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan



Jivadevi A. Tenri Sanna

ABSTRAK

JIVADEVI A. TENRI SANNA (B11116327), dengan judul “*Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Dari Pemberitaan Media Massa*” di bawah bimbingan **Ratnawati** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Syahwiah A. Sapiddin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas hak-hak tersangka dari pemberitaan media massa serta tanggung jawab media massa yang melakukan pemberitaan yang memberikan dampak negatif terhadap tersangka dalam pemberitaan media massa.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Perlindungan hukum yang diberikan atas hak-ha tersangka jika dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah, maka tersangka atau terdakwa baru dapat dikatakan bersalah apabila telah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Selama belum ditetapkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tersangka atau terdakwa berhak diberikan perlindungan hukum sebagaimana dalam ketentuan UU HAM. KUHAP juga memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. (2) Tanggung jawab media massa atas pemberitaan yang menimbulkan efek negatif kepada tersangka yakni apabila terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam kode etik jurnalistik. Sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Dalam ketentuan Pasal 18 UU Pers juga telah mengatur sanksi bagi media massa, pers, atau wartawan yang melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Media Massa, Perlindungan, Pers, Tanggung Jawab, dan Tersangka.

ABSTRACT

JIVADEVI A. TENRI SANNA (B11116327), with the title “***Legal Protection of Suspects Rights From Mass Media Coverage***” under the guidance of **Ratnawati** and **Andi Syahwiah A. Sapiddin**.

The study aims to find out how legal protection is afforded on the rights of suspects from news that have a negative impact on suspects in mass media reporting.

The method of research used is empirical with data collection techniques through interviews and library studies. The legal material used is the primary and secondary legal material. The acquired material is qualitatively analyzed.

The result of this study, namely (1) Legal protection is provided for suspects' rights if it is related to the presumption of innocence; a suspect or defendant may only be deemed to be guilty if he has received a final judgment from a court. A suspect or defendant has the right to get legal protection as provided for in the Human Rights Law so long as a court decision has not been declared to have permanent legal force. Suspects or defendants are likewise legally protected by the Criminal Procedure Code. (2) If there is a breach of the journalistic code of ethics, sanctions can be enforced in accordance with the code's provisions. This obligation falls on the mass media for reporting that has a detrimental impact on the suspect. Press firms or journalist groups administer penalties for breaking the code of ethics. Sanctions for the press, media, or journalists who violate the law are likewise governed by Article 18 of the Press Law.

Keyword: Mass Media, Press, Protection, Responsibility, and Suspects.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan Salam, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga dan para Sahabat, serta kepada umatnya yang akan selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga ke akhir zaman, Aamiin.

Dengan segala limpahan Rahmat dan Taufik-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Dari Pemberitaan Media Massa”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik, saran dan koreksi dari pembaca sangat penulis harapkan untuk lebih menambah bobot ilmiah skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, baik secara moril maupun materil terkhusus kepada Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan

kepada Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis, demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua tercinta, Muh. Iqbal Arifin dan Asriany Arsyad, yang telah sabar dan memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis. Untuk adik-adik penulis yang penulis sayangi, Dewandra Andi Lanroge, Aria Mubaraq Andi Malintang, dan Abqari Abinaya Andi Tunru, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan dan Rastiawaty, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Ibu Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku tim penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.

6. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen, dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum;
8. Staff dan karyawan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan berupa informasi mengenai perkuliahan dan proses penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan pinjaman buku, menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Narasumber penulis perwakilan dari media yang telah bersedia penulis wawancarai bapak Arsyad Hakim selaku Wakil Direktur Harian Fajar sekaligus Direktur Pelaksana Fajar National Network (FNN), AS Kambie selaku *Vice Editor in Chief* Harian Tribun Timur dan TribunTimur.com, dan Kaswadi Anwar selaku Kontributor Media.
12. Saudara-saudara ku yang telah menemani sejak 2016, KURATELE, A. Risky Amelia, Vira Praditha Salsabillah, Reski Amalia Saputri, Eka Jumriana, dan Riki Riski Handoko yang senantiasa menemani dan

membantu penulis menjalani kehidupan kampus yang penuh tawa dan drama.

13. Kakak M. Triwahyudi, Amelia Rizki Triana, A. Rezha Hidayat, Uma Widyatri, Fahmi, Ical, Refki, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah saling memberi dukungan selama beberapa bulan terakhir masa studi.
14. Teman-teman INFO KOJA, Mashita, Rafyka Syahrani, Nita Aulia, Dela Marsela, Safira Astari, Dila Ibrahim, Rafly Rasya, Fandi Putra Ardi, Yhani Indira, Fitrah Dipta, yang selalu ada disaat penulis sedang berada di jalan buntu dan disaat penulis membutuhkan teman dan dukungan secara mental karena kesulitan dalam menyusun skripsi ini.
15. Triple A, barista-barista andalan info koja yang telah menyuguhkan kopi enak beberapa bulan terakhir ini, terima kasih.
16. Kepada teman-teman BSDK FH-UH Kakak A.J, Eno, Afif, Dede, Farhan, Nelson, Rial, Ricko, Ulul, Khaeril, Edi, Akram, Indrasatya, Kakak Mita, Yunita, Sheila, Fifi, teman-teman diksar 17 Ciko, Clara, Laila, Nisa, Munira, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Kakak Fandy Maraja, Ikhwan Aqhar, A. Resky Ayu Lestari, terima kasih untuk dukungan dan dorongannya kepada penulis sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

18. KKN UNHAS Gel. 102 khususnya teman-teman Desa Pasimarannu, Hisyam Ihsan, Ariani, Anif, Rana, Fuad, Dekdil, dan Muhammad Aris, yang turut serta menyempurnakan cerita di masa-masa kuliah penulis.
19. Seluruh teman-teman DIKTUM angkatan 2016 yang tidak sempat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian, bantuan, dan doa yang dengan tulus diberikan kepada penulis.

Harapan penulis semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan, dan pengorbanan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang memungkinkan selesainya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. Aamiin.

Makassar, Juli 2023

Penulis,

Jivadevi A. Tenri Sanna

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Originalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka	20
3. Dasar-dasar Hukum.....	23
B. Media dan Masyarakat	26
C. Hak-hak Tersangka.....	36
D. Landasan Teori	45
1. Teori Perlindungan Hukum.....	45
2. Teori Tanggung Jawab	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Dari Pemberitaan Media Massa.....	54
B. Tanggung Jawab Media Massa Atas Pemberitaan Yang Menimbulkan Efek Negatif Bagi Tersangka Di Masyarakat	63
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat di era modern, tak terkecuali di Indonesia. Teknologi informasi mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas penting yang dibutuhkan dan digunakan orang sehari-hari. Internet merupakan salah satu hasil teknologi informasi yang merupakan sumber daya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Di Indonesia kini bahkan muncul desa digital, di mana mereka memanfaatkan internet untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi, aspek kesehatan dan aspek pendidikan.

Informasi merupakan alat yang dapat dijadikan media dalam pembentukan opini yang ditujukan untuk memberikan pengaruh, persepsi baru, pola pikir baru terkait dalam pengendalian pikiran, sikap serta perilaku yang terbentuk pada manusia. Media komunikasi terus mengalami perkembangan agar dapat memenuhi kebutuhan juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat.¹

¹ Hizkia Trianto dan Pudji Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisme Warga (Citizen Journalism)*, Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 2

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat kini jangkauan media massa juga mulai memasuki era perkembangan teknologi. Media massa adalah suatu komponen yang memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat. Peran media massa di masyarakat adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi penting tentang apa yang sedang terjadi di lapangan. Selain bertugas untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat, media massa juga memiliki fungsi sebagai pembentuk opini publik, sebagai agenda politik, menjadi media komunikasi antara pemerintah dan rakyat, menjalankan fungsi pengawasan, hingga melakukan misi sosialisasi untuk edukasi masyarakat.

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Media massa yang meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Jurnalis yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang mengatur bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal

ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Media massa atau pers diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam angka 2 pasal tersebut di atas mengatur, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.² Selain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers yakni, media sosial adalah aplikasi dengan platform digital yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau berinteraksi. Media sosial sendiri merupakan sarana yang cukup efektif untuk menyebarkan segala

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

informasi atau berita yang kemudian dapat menjadi bahan bacaan secara elektronik oleh masyarakat luas.³

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Pers mengatur bahwa, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.⁴ Sejak era reformasi pers atau media massa jumlah media massa semakin meningkat dan media massa mendapat kebebasan dalam melaksanakan pekerjaannya, salah satunya yaitu kebebasan media massa dalam mengeluarkan pendapat. Kebebasan media massa menghadirkan 2 (dua) kondisi, yaitu di satu sisi dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, tetapi di sisi lain kebebasan yang dimaksud tidak diiringi dengan tanggung jawab. Kebebasan yang tidak diiringi dengan tanggung jawab ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sebagai konsumen informasi media. Maka dari, wartawan mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan sebuah informasi. Dalam Pasal 1 angka 4 UU Pers mengatur bahwa, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sebuah informasi yang disebarkan melalui media massa dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan adanya peran wartawan tersebut. Sebagaimana di atas, informasi yang dimaksud dapat berupa

³ Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

hiburan, berita, dan lainnya, termasuk pula terkait berita tentang tindak pidana yang dilakukan seseorang. Selain UU Pers, seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya juga berdasar kepada Kode Etik Jurnalistik.

Peran media massa dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dianggap sebagai bentuk upaya preventif. Pada beberapa kasus pidana, khususnya kasus pidana yang cukup menyita perhatian publik, upaya preventif ini masih diragukan efektivitasnya, mengingat media massa tidak menunjukkan upaya atau fungsi preventifnya sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, namun justru lewat proses jurnalistiknya menjadi seperti penyidik lewat “investigasinya” akan sumber berita, bahkan tidak jarang pula proses pemberitaan media massa seolah mendahului pihak penegak hukum.⁵

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa asas. Adapun asas-asas Hukum Acara Pidana, yakni asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), asas legalitas, asas *oportunitas*, sidang pemeriksaan terbuka untuk umum. Tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan murah. Asas *accusatoir*.⁶

⁵<https://hkalawoffice.com/pemberitaan-kejahatan-oleh-media-massa-tinjauan-terhadap-sistem-peradilan-pidana-dalam-kerangka-hak-asasi-manusia/> diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

⁶ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 19-20

Adapun asas praduga tidak bersalah bisa dikatakan sebagai perwujudan Pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (1) yang mengatur, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengenai penghargaan terhadap HAM yang juga mengatur, bahwa tiap orang diakui sebagai manusia individu, oleh sebab itu berhak mendapatkan perlakuan dan proteksi yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Tiap orang berhak mendapat bantuan serta proteksi yang adil dari pengadilan yang objektif serta tidak berpihak. Berdasarkan pengaturan tersebut maka aparat penegak hukum wajib memberikan serta melindungi hak-hak dengan mengedapkan asas-asas dalam KUHAP yang sangat pokok dalam proses peradilan pidana yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁷

Seorang jurnalis terkadang secara tidak sadar mengesampingkan hak tersangka untuk tidak dianggap bersalah hingga pengadilan menyatakan bahwa tersangka tindak pidana tersebut bersalah atau biasa disebut Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*). Sebelum pengadilan memutus bahwa seorang tersangka bersalah, media massa seharusnya tidak menyiarkan informasi atau membuat kesimpulan mengenai kesalahan

⁷ Aji Halim Rahman, 2022, *Asas Presumption Of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan*, *Perumption of Law* Volume 4 Nomor 1, hlm. 25

tersangka, karena pemberitaan tersebut tentu saja akan membentuk berbagai macam opini publik atau stigma berpikir negatif di dalam masyarakat terhadap orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus hukum. Pembentukan opini publik terhadap hukum, langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan dan keyakinan, perasaan sentiment dan juga sikap prasangka (*prejudices*) yang dianut oleh warga masyarakat. Hal ini tentu secara tidak langsung akan memengaruhi kondisi si tersangka maupun penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan (dalam konteks peradilan yang tidak memihak) apabila pemberitaannya sudah mengarah pada kesalahan tersangka.

Eksistensi asas praduga tak bersalah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan proteksi, jaminan dan keadilan terhadap seseorang manusia yang sudah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan supaya jangan sampai haknya dirampas. Kemudian memberikan pedoman pada petugas supaya membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan sebab yang diperiksa adalah manusia yang memiliki harkat serta martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksanaan. Pelaksanaan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat berarti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa akibat ketidakadilan

serta berkurangnya keyakinan warga terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang sepatutnya bertujuan buat tegaknya hukum serta keadilan.⁸

Sehubungan dengan asas praduga tak bersalah ini, maka Soedjono Dirdjosisworo berpendapat, bahwa sekali lagi menjadi penerapan *Presumption of Innocence* atau *Presumption of Guilty*, sangat besar bergantung dalam praktik pemeriksaan pendahuluan oleh para petugas kepolisian yang justru sangat menentukan. Artinya, bahwa Asas Praduga Tak Bersalah ini merupakan cerminan dari ditegakkan atau tidaknya hak-hak asasi manusia, khususnya bagi para tersangka atau terdakwa.⁹

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Adapun dalam Hukum Acara Pidana mengenal istilah tersangka, terdakwa dan terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 14 mengatur, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun pengertian tersangka berdasarkan pasal tersebut di atas, yakni seseorang yang diduga atau disangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang berada dalam proses pemeriksaan pertama.

⁸ *Ibid.*

⁹ Frankiano B. Randang, 2010, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia*, Karya Ilmiah, hlm. 15

¹⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 34.

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan yang mendapatkan perlakuan buruk oleh penyidik tidak sesuai dengan aturan yang di atur di dalam KUHAP menandakan bahwa jaminan terhadap hak-hak tersangka tidak terealisasi dengan baik. Hal ini tentulah merupakan pelanggaran yang olehnya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan karena undang-undang hukum pidana telah mengatur hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam KUHP pada Pasal 422 yang mengatur bahwa, seorang pejabat dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu untuk dilakukannya perlindungan atas hak tersangka dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah tersebut bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang karena di manapun dan di dalam sistem hukum apapun, kedudukan seorang tersangka lebih lemah dibandingkan dengan penegak hukum.

Sebagai konsekwensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah

¹¹ Priscillia Angelina Kopalit, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan KUHAP*, Lex Crimen Vol. IV No. 7, hlm. 166

meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.¹²

Hal tersebut membuat penulis untuk mengkaji lebih jauh terkait apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka terhadap hak-haknya dari pemberitaan media massa, serta apa saja bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pers atau media massa atas adanya berita yang memberikan efek negatif terhadap tersangka.

B. Rumusan Masalah

¹² Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, hlm. 251

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas hak tersangka dari pemberitaan media massa?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab media massa atas pemberitaan yang menimbulkan efek negatif bagi tersangka di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak tersangka dari pemberitaan media massa.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab media massa atas pemberitaan yang menimbulkan efek negatif bagi tersangka di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan mengembangkan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan perlindungan hukum atas hak tersangka dari pemberitaan media massa.
- b. Secara Praktis, penulis berharap hasil penelitian ini sebagai bahan masukan kepada berbagai pihak yang berkaitan yaitu aparat penegak hukum, akademisi, jurnalis, serta masyarakat di bidang hukum.

E. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Dari Pemberitaan Media Massa, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Refriza Fathullah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada Tahun 2021 dengan mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan di Media Cetak. Meskipun terdapat kesamaan berupa kasus perlindungan terhadap tersangka yang diangkat tetapi terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi ini, yaitu skripsi ini membahas dan mengangkat masalah hanya dalam ruang lingkup media cetak, sedangkan penulis saat ini meski mengangkat penelitian yang sama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Pemberitaan Media, namun dengan media yang lebih luas, yaitu media massa. Dengan perbedaan media dalam menulis penelitian ini, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, maka penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arum Candra Wardhani, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat yakni terkait pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun perbedaan dengan penulis saat ini mengangkat pemberitaan melalui media yaitu media massa. Adanya perbedaan tersebut, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, maka penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹³ Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada masyarakat dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Kajarta, Balai Pustaka, hlm. 595

kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.¹⁴ Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap Tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, hlm. 4

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-43

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

¹⁶ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, jurnal fakultas hukum Universitas Tulungagung, hlm. 10-11

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, hlm. 2

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁰ Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule of Law*. Di mana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.²¹

¹⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm. 14

²⁰ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 274

²¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.²²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum,

²² Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hlm. 17

kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang yang masih mempunyai status tersangka belum mampu dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, selama hal tersebut belum mendapatkan pengakuan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Hal tersebut kemudian dinilai sebagai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), artinya bahwa seseorang yang masih berstatus tersangka atau masih dalam proses persidangan akan tetap dianggap sebagai seseorang yang tidak bersalah hingga dikeluarkannya putusan oleh pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup

diduga sebagai pelaku tindak pidana.²³ Perlindungan hukum terhadap tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam proses hukum kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, seperti:

1. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.
2. Hak menghubungi penasihat hukum.
3. Pelaksanaan asas “praduga tidak bersalah”.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diakses pada Sabtu 20 Agustus 2022

Dalam Pasal 28 g ayat (1) mengatur, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal tersebut mengatur bahwa, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28 i ayat (4). Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 28 i ayat (4) mengatur, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Seperti penjelasan pasal tersebut di atas, bahwa setiap warga Indonesia berhak atas perlindungan. Pada hakikatnya hak tersangka atau terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁴ Hukum acara pidana sendiri adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturanaturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa

²⁴ Bambang Tri Bawono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Hukum Vol. XXVI No. 2, hlm. 557-558.

ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.²⁵

Undang-Undang tentang asas praduga tak bersalah, yakni asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara.

3. Dasar-Dasar Hukum

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28, yang mengatur, bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Upaya yang dilakukan agar dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lebih baik dan maju, segala hak dan kewajibannya harus dijalankan dengan seimbang.

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan BAB baru, yaitu BAB XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal Pasal 28 J) yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya,

²⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 3

mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; “*equality before the law*” (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yakni:

Dalam ketentuan Pasal 28 D mengatur, bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam Pasal 28 D ayat (1) tersebut terkandung pengertian bahwa implementasi hanya dapat dilakukan dengan penegakan supremasi hukum bagi setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, ras, kedudukan, dan lain sebagainya. Kemudian, pada Pasal 28 G ayat (1) mengatur, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dilanjutkan dalam ayat (2) pasal tersebut, bahwa setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pada ayat (2) mengatur setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28 J ayat (1) mengatur, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis diatur dalam Pasal 28 J ayat (2).

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP menjelaskan bahwa, pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum fungsi dari undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat

penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

B. Media dan Masyarakat

1. Pengertian Media dan Masyarakat

Pers adalah pilar negara demokratis. Secara etimologi, pengertian demokrasi dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan/ berkuasa. Sehingga demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang ada di tangan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Dalam demokrasi, rakyat menjadi penentu bagaimana pola kekuasaan dan pelaksanaannya hendak di lakukan. Untuk memenuhinya, pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang

dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintah adalah pers.²⁶

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pengertian media menurut para ahli, yakni:²⁷ menurut Criticos, bahwa media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Menurut Sadiman, bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya, menurut Purnawati dan Eldarni, bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, media merupakan sarana utama yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan komunikasi antar sesama masyarakat lainnya. Kemudian, media massa adalah alat yang

²⁶ Margo Hadi Pura dan Raden Yulia Kartika, 2018, *Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini Yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3 No. 1, hlm. 72

²⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-media/>

mempunyai jangkauan yang lebih besar, yakni sebuah kendaraan untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan jangkauan yang luas.²⁸ Keberadaan media massa di dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah wadah yang menjadi sumber informasi secara elektronik bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya itu, media sosial juga mampu menjangkau berita ataupun informasi di luar dari negara Indonesia.

Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli dapat diartikan sebagai berikut, yakni:²⁹ menurut Koentjaraningrat, bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Selanjutnya Paul B. Horton dan Chester L. Hunt berpendapat, bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

²⁸ <https://www.publikasimedia.com/pengertian-media-massa>

²⁹<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurutparaahli-Menurut-Paul-B.-Horton-dan-kegiatan-di-dalam-kelompok-tersebut>.

Pada peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki peraturan terkait Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya disebut UU Pers). Pada Undang-Undang Pers disebutkan pengertian mengenai pers. Pengertian pers tercantum pada Undang-Undang Pers Pasal 1 butir 1. Berdasarkan pengertiannya, pers merupakan sarana dengan sosialisasi yang baik, apapun yang dilakukan lewat pers kemudian berubah wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi kontrol sosial. Dengan kata lain, apapun yang diumumkan melalui pers sebenarnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki forum publik.³⁰

Dalam Pasal 17 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan masyarakat yang dimaksud dapat berupa, memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, serta menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Peran media massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi. Walau kerap dipandang secara berbeda-beda, namun tidak ada yang menyangkal atas peran yang signifikan dalam

³⁰ Margo Hadi Pura dan Raden Yulia Kartika, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 72-73

masyarakat modern. Menurut Mc Quail, merangkum pandangan khalayak terhadap peran media massa. Setidaknya ada 5 (lima) perspektif dalam hal melihat peran media yakni, sebagai berikut:³¹

1. Melihat media massa sebagai jendela yang memungkinkan khalayak “melihat” apa yang sedang terjadi di luar sana ataupun pada diri mereka sendiri.
2. Media juga sering dianggap sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection*. Artinya, yaitu cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal, sesungguhnya *angel*, arah, dan *framing* dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas ini diputuskan oleh para professional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.
3. Memandang media massa sebagai *filter* atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media

³¹ Manap Solihat, 2015, *Diversifikasi Media Massa dan Demokrasi di Indonesia Penguatan Peran Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. V No. 2, hlm. 98

senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk *content* yang lain berdasar standar para pengelolanya. Disini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa saja yang layak diketahui, dan mendapat perhatian.

4. Media massa acap kali pula dipandang sebagai *guide*, petunjuk jalan atau *interpreter*, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternative yang beragam.
5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Terakhir, keenam, media massa sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Media massa atau pers seringkali dijadikan sebagai kendaraan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi atau berita kepada publik, bukan hanya berupa informasi atau berita, tetapi media massa juga meberikan edukasi serta hiburan bagi masyarakat luas. Media massa sendiri mampu menarik sasaran yang luas untuk menyampaikan pesan ke publik yang

bersifat satu arah dan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Media massa dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni:³²

1. Cetak, media yang dicetak di atas kertas, misalnya surat kabar.
2. *Broadcasting*, media yang menyiarkan berita secara elektronik dengan audio dan visual atau audio saja, misalnya siaran TV.
3. *Outdoor*, media yang diletakkan di ruang publik dan menarik perhatian seperti gedung, kendaraan umum, tiang listrik, dan sebagainya, misalnya *Billboard*.
4. *Digital/internet*, media *online* atau yang hanya dapat diakses apabila ada internet, misalnya Website.

Pers atau media massa sebagaimana diatur di dalam UU Pers yakni, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

³² <https://www.publikasimedia.com/pengertian-media-massa>

Dalam Pasal 4 UU Pers bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya, dalam Pasal 6 mengatur peran pers nasional yakni, sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Pers sangat berperan dalam membentuk opini publik dan memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat banyak. Hal tersebut dikarenakan dalam penyampaian informasi, apabila informasi tersebut tidak signifikan dan provokatif, serta tidak juga terjadi distorsi informasi, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi publik, terutama apabila pemerintah, hukum, parlemen, media massa mengalami penyimpangan. Pemberitaan yang tidak benar akan memberikan dampak negatif terhadap rakyat, tidak lain yakni adanya keputusasaan, kemarahan, apatisme dan pemberontakan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan pengaturan yang lebih

jelas terkait setiap hak-hak, kewajiban, serta pelanggaran, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan pers itu sendiri.³³

Kemerdekaan pers mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Pasal 2 UU Pers mengatur bahwa, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selanjutnya, Pasal 3 UU Pers mengatur fungsi pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut maka pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasinya. Terhadap penyebaran informasi, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan dalam melakukan penyiaran. Sebagaimana pemberitaan yang disembarkan, seorang wartawan diberikan hak untuk menolak dalam memberikan pertanggungjawaban pemberitaan di depan hukum.³⁴ Selain fungsi tersebut diatas, pers memiliki fungsi sebagai pers yang bertanggung jawab. Fungsi tersebut yaitu fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi menghibur,

³³ Genesis Keren Elim, 2015, *Pemutarbalikan Fakta Yang Dilakukan Oleh Media Massa Di Tinjau Dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1981*, Lex et Societatis, Vol. III No. 3, hlm. 53

³⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

fungsi regeneratif, fungsi pengawalan hak-hak warga negara, fungsi ekonomi dan fungsi swadaya.³⁵

Tidak lepas dari itu, pers nasional juga mempunyai kewajiban dalam memberikan informasi. Kewajiban sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Pers yakni:³⁶

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Sebagaimana kewajiban pers nasional tersebut di atas, maka pada Pasal 7 UU Pers, bahwa untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga seorang wartawan wajib untuk mentaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik

³⁵ Margo Hadi Pura dan Raden Yulia Kartika, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 73

³⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.³⁷

Selain UU Pers yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan informasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut sebagai UU Penyiaran) dalam Pasal 4 mengatur bahwa, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut di atas, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.³⁸ Dalam hal ini, pers dan penyiaran mempunyai keterkaitan, dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

C. Hak-Hak Tersangka

Dalam istilah hukum, tersangka atau pelaku merupakan orang yang baik yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak pidana. Apabila identitas si pelaku atau tersangka sudah diketahui, maka keputusan untuk dilakukan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya akan disetujui oleh

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, sebuah kelompok juri yang mengeluarkan dakwaan, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan. Atas dasar tersebut, kemudian pelaku atau tersangka tersebut dapat dikatakan sebagai terdakwa.³⁹

Selanjutnya, tersangka dan terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP) pada Pasal 1 angka 14 mengatur bahwa, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan dalam angka 15 pasal ini juga mengatur bahwa, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi itu dilanggar maka akan timbul kekacauan.⁴⁰ Itulah kenapa pentingnya diberikan perlindungan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, harus menjunjung nilai-nilai

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>

⁴⁰ Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Jaten, hlm. 86

kemanusiaan dan harkat serta martabat orang tersebut, di mana dalam mewujudkan hal itu, Undang-undang Hukum Acara Pidana telah merumuskannya dalam beberapa Pasal, mengenai hak-hak asasi tersangka terdiri dari Pasal 52-68 KUHAP. Segala jenis bantuan hukum yang harus diperoleh tersangka harus diwujudkan nyatakan dalam proses awal pemeriksaan hingga sampai pada akhir pemeriksaan di pengadilan.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa mempunyai status yang lebih tinggi daripada tersangka. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai terdakwa merupakan orang yang telah ditemukan bukti lebih lanjut terhadap dugaan melakukan tindak pidana, di mana berkas terdakwa akan di proses dan dibawa masuk ke dalam pengadilan. Seseorang yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti tidak lagi mempunyai hak-haknya. Hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur di dalam KUHAP.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait hak-hak tersangka dan terdakwa, hak seseorang telah diatur sebelumnya di dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28 F mengatur, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

⁴¹ Priscillia Angelina Kopalit, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan KUHAP*, Lex Crime Vol. IV No. 7, hal. 167.

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, dalam Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa, dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana telah penulis singgung di atas, diatur dalam BAB VI KUHAP dalam Pasal 50 bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.⁴²

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Adapun terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka ataupun terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Selain hak-hak sebagaimana di atas, adapun beberapa hak-hak manusia yang diberikan terhadap tersangka yakni penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

Hak-hak tersangka sebagaimana di atas, merupakan hak-hak yang perlu dipenuhi dan diperoleh pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka yang di duga melakukan tindak pidana hingga pada proses

pemeriksaan terakhir. Seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka juga mempunyai hak untuk memperoleh keadilan.

Ketentuan dalam Pasal 17 UU HAM mengatur, bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.⁴³ Lebih lanjut, dalam ketentuan UU HAM mengatur hak-hak asasi tersangka yang berkaitan dengan hak-hak sebagaimana dalam ketentuan KUHAP yakni, sebagai berikut:⁴⁴

1. Hak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
2. Hak rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
3. Hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁴ Priscillia Angelina Kopalit, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan KUHAP*, Lex Crime Vol. IV No. 7, hlm. 168

4. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang baik terhadap proses penangkapan, penahanan ataupun dalam hal diasingkan ataupun dikucilkan atau dibuat secara sewenang-wenang.
5. Hak untuk tidak disiksa yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani dengan kepentingan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan.
6. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi oleh pihak manapun.
7. Hak untuk dianggap tidak bersalah selama atau sampai kesalahannya tersebut dapat dibuktikan.
8. Hak untuk tidak dituntut kecuali berdasarkan peraturan yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.
9. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan sampai pada proses adanya putusan di pengadilan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjamin hak-hak tersangka yang tercantum dalam beberapa Pasal yakni, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dimana dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

⁴⁵ *Ibid.*

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Olehnya setiap penyidik tidak boleh memberikan keterangan kepada siapapun terhadap suatu tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, bahwa tersangka merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut sampai adanya putusan dari hakim.

- b. Asas persamaan dihadapan hukum, dimana hakim dalam mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Asas sidang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain diantaranya terhadap kasus yang ranahhukumnya yakni keluarga, pidana anak, dan kasus kesusilaan.
- d. Adanya hak untuk melakukan banding, hak kasasi dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap.
- e. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menghubungi dan meminta bantuan advokat atau penasehat hukum.

Asas praduga tak bersalah di Indonesia dulu terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.⁴⁶

Dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.⁴⁷

Adapun untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴⁸ Salah satu asas yang terkait

⁴⁶ Wina Armada Sukardi, 2010, *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 1

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2

⁴⁸ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 7

dengan tulisan penulis, yakni asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang mana artinya bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memerhatikan hak-hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.⁴⁹

D. Landasan Teori

Tujuan teori hukum adalah menguraikan hukum secara ilmiah positif. Sementara itu, ajaran hukum umum adalah berupaya menemukan ontologi dari hukum dan hakikat hukum melalui ajaran empiris. Teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin yang mandiri. Sementara itu, ajaran hukum umum belum dapat diakui sebagai suatu disiplin yang mandiri.⁵⁰

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang baik tindakan yang bersifat preventif ataupun represif.⁵¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 12

⁵⁰ Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hlm. 97

⁵¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Adapun perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta sarana untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁵² Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵³

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.⁵⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁵⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

⁵² <https://kbbi.web.id/tanggung-jawab>

⁵³ Soekidjo Notoatmojo, 2005, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22

⁵⁴ Ratna Ningsih, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 52

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 535

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁶

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵⁷

⁵⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, hlm. 67

⁵⁷ *Ibid.*